



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA  
TAKAPLAGER YANG BERPEDOMAN PADA UNDANG-UNDANG  
TENTANG DESA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat**

**guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

**Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat**

**Agama Katolik**

**OLEH**

**ROBERTUS YANUARI**

**NPM: 18.75.6430**

**INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO**


**2022**

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL


1. Nama : Robertus Yanuari
2. NPM : 18.75.6430
3. Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Takaplager Yang Berpedoman Pada Undang-Undang Tentang Desa
4. Pembimbing : Ignasius Ledot, S. Fil., Lic

1. Ignasius Ledot, S. Fil., Lic.


(Penanggung Jawab)

: 

2. Dr. Yosef Keladu

: 

3. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

: 


5. Tanggal diterima:

21 Februari 2022

6. Mengesahkan:


7. Mengetahui:

Wakil Rektor I

  
Dr. Yosef Keladu

Rektor IFTK Ledalero

  
INSTITUT TEKNOLOGI KREATIF  
LEDALERO

  
Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi  
Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero  
Dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian dari  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Filsafat Program Studi  
Ilmu Teologi - Filsafat  
Agama Katolik

Pada Tanggal

31 Januari 2023

MENGESAHKAN

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

 REKTOR  
*Ot Madung*  
Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dewan Penguji :

1. Ignasius Ledot, S.Fil., Lic.

*Ignasius Ledot*  
: .....

2. Dr. Yosef Keladu

*Yosef Keladu*  
: .....

3. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

*Ot Madung*  
: .....

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robertus Yanuari

NPM : 18.75.6430

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Takaplager Yang Berpedoman Pada Undang-Undang Tentang Desa, yang saya tulis untuk memenuhi tuntutan akademis di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero adalah BENAR-BENAR hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari diketahui adanya pelanggaran akademis berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis, yakni pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat untuk diketahui.

Ledalero, 24 Mei 2022

Yang membuat pernyataan

Robertus Yanuari

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robertus Yanuari

NPM : 18.75.6430

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Takaplagar Yang Berpedoman Pada Undang-Undang Tentang Desa”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk perangkat data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada tanggal : 27 Mei 2022

Yang menyatakan

Robertus Yanuari

## **KATA PENGANTAR**

Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat desa sesuai dengan hak asal-usul yang dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan yang terkecil di Indonesia yang berkedudukan di kabupaten/kota memiliki tanggung jawab dalam menyejahterakan masyarakatnya. Tanggung jawab yang dilakukan desa adalah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan tanggung jawab etis yang harus dilaksanakan oleh desa. Tanggung jawab yang dilaksanakan oleh desa ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah desa sendiri, melainkan adanya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini tidak memiliki tujuan lain selain tercapainya tanggung jawab yang diembankan yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tidak dapat berjalan tanpa adanya kontribusi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kontribusi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membantu desa ialah menyuplai dana agar perencanaan yang sudah dicanangkan pemerintah desa dapat berjalan sesuai diharapkan bersama yaitu kesejahteraan warga desa. Di sini pemerintah pusat sebagai suatu sistem pemerintahan yang sangat besar tanggung jawabnya dalam menyejahterakan masyarakat harus menggelontorkan sejumlah dana ke desa sesuai kebutuhan dan yang diprioritaskan. Dana yang dialokasikan ini merupakan anggaran belanja tahunan pemerintah pusat dalam upaya melancarkan segala urusan dalam pemerintahan. Salah satunya adalah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa ini merupakan APBN yang sudah di siapkan dan hanya difokuskan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang dikirim melalui rekening provinsi dan kabupaten/kota lalu provinsi dan kabupaten/kota mentransfer

dana tersebut ke rekening desa sesuai dengan dana yang dianggarkan. Setelah pemerintah desa menerima dana yang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui rekening provinsi dan kabupaten, pemerintah desa harus mengelola dana tersebut sesuai kebutuhan yang ada di desa. Seperti pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Paling penting dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah diterima adalah pemerintah desa harus menerapkan dan menjadikan Undang-Undang Desa sebagai pedoman dalam pengelolaannya. Agar pengelolaan keuangan yang sudah diterima sesuai amanat Undang-Undang Desa.

Sejatinya pengelolaan dana desa atau keuangan desa adalah keseluruhan rangkaian kerja yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa dan pembinaan dan pengawasan. Dari beberapa poin yang telah disebutkan di atas merupakan rangkaian kerja dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga perlu adanya korelasi antara prinsip akuntabilitas seperti akuntabel, transparan, partisipatif tertib anggaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa. Esensinya pengelolaan keuangan desa tidak bisa dipisahkan dari prinsip akuntabilitas, sebab prinsip akuntabilitas erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa tidak bisa berjalan tanpa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaannya. Sebab akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting dan perlu dipahami oleh setiap aparat desa gara pada saat pelaporan dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar. Namun pada kenyataan masih banyak penyelewengan yang dalam pengelolaan keuangan desa, karena orang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa tidak memahami isi Undang-Undang Desa secara baik dan tidak menerapkan Undang-Undang Desa sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa yang mana desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menyadari ada banyak pihak dengan cara mereka masing-masing telah membantu penulis. Karena itu, pertama-tama penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada Allah Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menulis dan menyelesaikan tulisan ini. Tidak lupa pula

penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena telah berusaha sampai pada titik ini. Terima kasih pula penulis haturkan kepada Pater Ignasius Ledot, S. Fil, Lic, selaku pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Terima kasih pula ditujukan kepada Pater Dr.Yosef Keladu, selaku penguji yang telah membantu penulis dengan memberi masukan, saran dan kritikan yang menyempurnakan tulisan ini. Terima kasih pula ditujukan kepada kedua orangtua penulis khususnya Bp Fabiasnus Padua dan Mama Imaculata Intihung, kakak Ori Padua, kakak Angelo Sodi, adik Pian, Arking, Saskia, Yuli, Anssy Bajo, Bro Mojo, Bro Ersun, Bro Lodi, Bro Hendro Dede dan Richar Jehujan Ka, Alfons, Ka Yul, Keluarga Besar IMMAM, Pemerintah Desa Takaplager yang sudah bersedia meluankan waktu untuk penelitian dalam menyelesaikan tulisan ini, teman-teman CS 16, teman-teman CS 17, Kos Adriano Family dan juga kepada semua pihak yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Tanpa mereka semua, tulisan ini mungkin tersendat dalam penyelesaiannya.

Akhirnya, penulis menyadari tulisan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan setiap masukan dan juga kritikan yang membangun berkaitan dengan tulisan ini. Semua masukan dan kritikan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan karya tulis ini.

Penulis

## ABSTRAK

Robertus Yanuari. **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Takaplager Yang Berpedoman Pada Undang-Undang Tentang Desa**. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Filsafat Agama Katolik, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2022.

Demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang Desa telah menjadikan desa sebagai instansi sentral dari sebuah perubahan. Desa mendapatkan otonomi untuk mengatur keuangannya, terutama di desa Takaplager sendiri. Pemerintah mengalokasikan sejumlah dana dari RAPBN untuk membangun desa Takaplager, melaksanakan pemerintahan, membina dan memberdayakan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, ada banyak masalah pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan Undang-undang Desa. Banyak praktik korupsi dana desa. Berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan, pengelola keuangan desa di Desa Takaplager sudah memahami Undang-undang Desa dengan baik. Karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk: 1) karya ilmiah ini ditulis untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan dana desa di desa Takaplager yang berpedoman pada Undang-Undang tentang Desa. 2) Mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-undang Desa.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber penelitian lapangan dengan pendekatan wawancara adapun sumber tambahan dari buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya penelitian ini menemukan bahwa Undang-undang Desa adalah aturan yang lengkap dan bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat Desa Takaplager dan pembangunan yang merata mulai dari desa.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelola keuangan desa di Desa Takaplager sudah dilaksanakan dengan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Karena dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Takaplager mengedepankan prinsip-prinsip yang diamankah Undang-Undang Desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**Kata kunci: Kesejahteraan rakyat, Undang-undang Desa, Dana Desa, Partisipatif, Akuntabilitas, Disiplin anggaran Desa, Takaplager.**

## ABSTRACT

Robertus Yanuari. Accountability of Village Fund Management in Takaplager Village Guided by the Village Law. Thesis. Undergraduate Program, Catholic Philosophy of Religion Study Program, Ledalero Institute of Creative Philosophy and Technology, 2022.

In order to realize social justice and people's welfare, the government has passed Law number 6 of 2014 concerning Villages. The Village Law has made the village the central agency of change. Villages get autonomy to manage their finances, especially in Takaplager village itself. The government allocates a certain amount of funds from the State Budget to develop Takaplager village, implement governance, foster and empower the community. However, in reality, there are many problems with the management of village funds that are not in accordance with the Village Law. There are many corrupt practices of village funds. Based on the facts found in the field, village financial managers in Takaplager Village have a good understanding of the Village Law. Therefore, this research aims to: 1) this scientific work is written to explain how the management of village funds in Takaplager village is guided by the Law on Villages. 2) To prioritize the principle of accountability in the management of village funds based on the Village Law.

This research uses quantitative methods. The data used in this research is sourced from field research with an interview approach as well as additional sources from books, journals, and scientific articles related to the accountability of village fund management. Furthermore, this study found that the Village Law is a complete regulation and can realize the welfare of the people of Takaplager Village and equitable development starting from the village.

This research concludes that village financial management in Takaplager Village has been carried out properly by applying the principles of accountability. Because the process of managing village funds in Takaplager Village prioritizes the principles enshrined in the Village Law, namely transparency, accountability, participation and is carried out in an orderly and disciplined budget.

**Keywords: People's welfare, Village Law, Village Fund, Participatory, Accountability, Village budget discipline, Takaplager.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUAJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>1.3 Tujuan Penulisan .....</b>	<b>9</b>
<b>1.4 Manfaat Penulisan .....</b>	<b>9</b>
<b>1.5 Metode Penulisan .....</b>	<b>9</b>
<b>1.6 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II DANA DESA TAKAPLAGER DAN PENGELOLAANYA ....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Profil Desa Yang Dikelola oleh Desa Takaplager .....</b>	<b>11</b>
<b>2.2 Dana Desa .....</b>	<b>12</b>
2.2.1 Pengertian Dana Desa .....	12
2.2.2 Pendapatan Desa Takaplager .....	15
2.2.3 Anggaran Dana Desa Takaplager .....	17
2.2.4 Sasaran Dana Desa Takaplager .....	19
2.2.5 Prinsip Pengelolaan Dana Desa Takaplager .....	21
2.2.6 Prosedur Pengelolaan Dana Desa Takaplager .....	23
<b>BAB III UNDANG-UNDANG DESA .....</b>	<b>28</b>

<b>3.1 Sejarah Undang-Undang Desa .....</b>	<b>28</b>
3.1.1 Undang-Undang Desa .....	40
3.1.2 Analisis Undang-Undang Desa .....	42
<b>3.2 Pengelolaan Dana Desa .....</b>	<b>46</b>
3.2.1 Prinsip Pengelolaan Dana Desa .....	59
3.2.2 Asas Pengelolaan Dana Desa .....	61
3.2.3 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa .....	63
<b>BAB IV IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TENTANG DESA DAN</b>	
<b>PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA</b>	
<b>DI DESA TAKAPLAGER .....</b>	<b>67</b>
<b>4.1 Pengelolaan Dana Desa dalam Konteks transparan .....</b>	<b>67</b>
<b>4.2 Pengelolaan Dana Desa dalam Konteks Partisipasi .....</b>	<b>69</b>
<b>4.3 Pengelolaan Dana Desa dalam Konteks tertib anggaran .....</b>	<b>72</b>
<b>4.4 Pengelolaan Dana Desa dalam Konteks akuntabilitas .....</b>	<b>77</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>80</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>81</b>
5.2.1 Pemerintah .....	83
5.2.2 Masyarakat .....	83
5.2.3 Tokoh Agama .....	83
5.2.4 LSM .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1 Perbedaan Desa Lama dan Desa Baru .....</b>	<b>43</b>
--	-----------

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1 Aparat yang Berwenang dalam Pengelolaan</b>	
<b>Dana Desa .....</b>	<b>56</b>
<b>Gambar 4.2 Siklus Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa .....</b>	<b>65</b>